

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau Tindak pidana merupakan persoalan yang terus dihadapi manusia dari masa ke masa. Pertanyaan mengenai mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana cara memberantasnya merupakan persoalan yang senantiasa diperbincangkan. Tindak pidana merupakan persoalan yang berkaitan dengan perilaku individu tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal yang melampaui batas norma.

Perdagangan Orang merupakan permasalahan sosial yang kompleks serta termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak jangka panjang dan merugikan. Anak-anak yang terlibat dalam praktik ini mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan, yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Eksploitasi seksual terhadap anak hanya menimbulkan kerugian pada individu korban, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara luas, antara lain meningkatnya angka kriminalitas dan menurunnya kualitas hidup masyarakat<sup>1</sup>.

Berdasarkan laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), perdagangan orang merupakan kejahatan yang terus mengalami peningkatan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia<sup>2</sup>. Fenomena perdagangan anak di Indonesia semakin memprihatinkan. Dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa banyak anak, khususnya dari keluarga kurang mampu, menjadi korban<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Hartanto Setiawan, R., *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi Di Komplek Lokalisasi Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap/Surakarta*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), h. 27.

<sup>2</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons*, 2021.

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*, 2022.

Mereka kerap kali mengalami dampak psikologis dan fisik yang mendalam<sup>4</sup>. Anak di bawah umur sangat rentan terhadap eksploitasi seksual, Dalam konteks hukum, anak-anak seharusnya memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak terjebak dalam jaringan perdagangan orang<sup>5</sup>.

Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam kasus perdagangan orang. Para korban tidak hanya dieksploitasi untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, melainkan juga untuk kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik lain serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan korban untuk tujuan dijebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemberian sejumlah uang atau manfaat guna memperoleh persetujuan dari pihak yang memegang kendali korban<sup>6</sup>.

Perdagangan orang melibatkan aktivitas rekrutmen, transportasi, transfer, atau penampungan individu dengan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dan perdagangan sering kali mengalami trauma fisik dan psikologis jangka panjang. Dampak sosial dari tindakan ini berupa stigma, marginalisasi, serta kesulitan dalam proses reintegrasi sosial<sup>7</sup>. Selain itu, perdagangan orang juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik terhadap korban maupun masyarakat secara umum, karena menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Isu gender pun

---

<sup>4</sup> Adi Purwo Nugroho, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Bacarita Law Journal*, 3.2 (2023), pp. 92–102, doi:10.30598/bacarita.v3i2.8628.

<sup>5</sup> Sari, R. K., & Kamalludin, 'Refleksi Teoritik Dan Konseptual Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kajian Perundang-Undangan Di Luar KUHP', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 07, N (2021), pp. 954–65.

<sup>6</sup> *Penjelasan Dari UU RI NO. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

<sup>7</sup> Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak.*

ikut turun berperan, di mana anak perempuan lebih rentan menjadi korban eksploitasi seksual.

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam kasus perdagangan orang, khususnya terhadap anak-anak yang menjadi objek eksploitasi oleh jaringan perdagangan. Berdasarkan laporan Kepolisian Polrestabes Bandung, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus meningkat dari tahun ke tahun<sup>8</sup>. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, terdapat 23 kasus TPPO yang tercatat dari tahun 2021 hingga 2024. Fakta tersebut menunjukkan bahwa banyak anak yang terjebak dalam praktik perdagangan, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi dan kurangnya perlindungan dari lingkungan sekitar<sup>9</sup>.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang telah diterapkan belum memberikan hasil yang optimal, oleh karena itu diperlukan keterlibatan aktif dari keluarga, masyarakat dan juga pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang memadai terkait bahaya prostitusi dan perdagangan manusia. Pemerintah pun perlu menetapkan kebijakan yang lebih tegas dan efektif, serta menyelenggarakan kampanye sosial dan pendidikan tentang bahaya perdagangan orang guna mencegah anak-anak terjerumus ke dalam jaringan tersebut. Kolaborasi antarpihak menjadi kunci penting dalam upaya perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan isu yang sangat krusial dalam sistem hukum nasional maupun internasional<sup>10</sup>. Penulis terdorong untuk meneliti kasus perdagangan orang dengan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur karena adanya keprihatinan terhadap fenomena ini, yang kian marak, terutama dengan keterlibatan teknologi digital. Salah satu kasus terjadi di Bandung pada Desember 2021, di mana seorang anak perempuan berinisial TP, yang baru berusia 14

---

<sup>8</sup> Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, *Laporan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Anak Di Bawah Umur : Korban TP. Bandung: Polrestabes Bandung*, 2024.

<sup>9</sup> Bandung, *Laporan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Anak Di Bawah Umur : Korban TP. Bandung: Polrestabes Bandung*.

<sup>10</sup> Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Cet. II: Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 1.

tahun, menjadi korban perdagangan manusia melalui aplikasi daring. Korban dieksploitasi oleh tiga orang pelaku yang juga masih berusia muda, dan dipaksa melayani 11 tamu antara tanggal 18 hingga 22 Desember 2021. Sebanyak 17 orang diketahui telah berinteraksi dengan pelaku melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat untuk memperoleh akses terhadap korban. Dalam setiap pertemuan, korban dijanjikan bayaran antara Rp150.000 hingga Rp400.000<sup>11</sup>.

Selama proses penyidikan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa satu unit ponsel milik korban, 10 lembar tangkapan layar percakapan antara korban dan pelaku, tiga potong pakaian korban, serta uang tunai sebesar Rp 170.000.<sup>12</sup> Para pelaku dijerat Pasal 2, 6, 11, dan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena terlibat dalam perekrutan, pengangkatan, penampungan, pemindahan, dan penerimaan korban dengan ancaman kekerasan dan penyekapan. Selain itu, eksploitasi seksual terhadap korban yang masih di bawah umur ini juga dijerat dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Motif utama dari para pelaku adalah faktor ekonomi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dewan pembina komisi Nasional Perlindungan Anak, Bimasena, menyatakan bahwa korban masih mengalami tekanan mental dan memerlukan penanganan psikologis untuk memulihkan<sup>13</sup>. Kasus yang terjadi di kota Bandung ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam perlindungan terhadap anak, sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan sanksi dalam kasus tersebut dan mengaitkannya dengan perspektif hukum pidana Islam yang secara tegas menjamin perlindungan terhadap anak-anak sebagai bagian dari kelompok rentan dalam masyarakat<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Kompas, *Anak Di Bandung Jadi Korban Prostitusi Dan Perdagangan Manusia* (2021). Diakses pada 5 Januari 2025 dari <https://www.kompas.com>.

<sup>12</sup> Bandung, *Laporan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Anak Di Bawah Umur : Korban TP. Bandung: Polrestabes Bandung*.

<sup>13</sup> Kompas, *Anak Di Bandung Jadi Korban Prostitusi Dan Perdagangan Manusia*.

<sup>14</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 8.

Islam merupakan agama asnawi yang mengatur kehidupan manusia sesuai dengan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW<sup>15</sup>. Dalam hukum pidana Islam, tindakan yang dilarang disebut sebagai “*jarimah*”, yang harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yakni adanya *nash* yang melarang perbuatan serta ancaman hukuman yang menyertainya<sup>16</sup>.

Dalam perspektif Islam, anak merupakan amanah dari Allah SWT kepada umat manusia. Hal ini mengandung makna bahwa kehidupan anak harus dijaga, dididik, dan dilindungi dari segala bentuk penderitaan, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip perlindungan ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا<sup>17</sup>

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, perihalahkan dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

Dalam konteks ayat tersebut termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Oleh karena itu, melindungi anak dari kejahatan perdagangan manusia merupakan implementasi nyata dari amanah Tuhan dalam menjaga mereka dari penderitaan.

Meskipun tindak pidana perdagangan anak tidak secara eksplisit dikenal dalam literatur hukum pidana Islam klasik<sup>18</sup>. Prinsip Islam sangat menentang segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain, terutama anak-anak. Perdagangan anak merupakan bentuk kejahatan yang secara langsung mengancam keberlangsungan keturunan/generasi (*nasl*), yang dalam Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu *maqasyidu al-tasyri'* (tujuan ditetapkannya syari'at) yakni menjaga keturunan<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 14.

<sup>17</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, and Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajna Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019) Surah At-tahrim ayat 6

<sup>18</sup> Dalam literatur Islam kejahatan ini dikenal dengan istilah “*jarimah* ” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Sedangkan menurut fuqaha adalah larangan-larangan yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Lihat Marsum Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Bag. Penerbitan UII, 1991, hlm.2

<sup>19</sup> Amir Mu'allim, YUSDANI Amir Mu'allim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (UII Pers, 1999), h. 52.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia adalah lemahnya efek jera terhadap pelaku kejahatan, meskipun telah ada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hukum pidana positif, pelaku perdagangan orang, dapat dipidana penjara antara 3 hingga 15 tahun dan dikenai denda antara Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00 sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007<sup>20</sup>. Sedangkan eksploitasi seksual terhadap anak diatur dalam pasal 5 dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, bagi pelaku perdagangan orang yang melakukan pengangkatan anak dengan cara menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi. Pelaku dapat dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, serta denda paling sedikit Rp120.000.000,00 juta dan paling banyak Rp600.000.000,00 juta.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap anak dari perspektif positif maupun hukum pidana Islam, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif* dengan pendekatan *yuridis empiris*. Melalui wawancara dan observasi, penelitian ini akan mengumpulkan data tentang pandangan masyarakat, dan sikap penegak hukum terhadap pelanggaran ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengambilan kebijakan di masa depan.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur di Polrestabes Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual perdagangan orang menurut hukum pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur di Polrestaes Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual perdagangan orang menurut hukum pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsi permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang tindak pidana perdagangan orang terhadap anak menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Manfaat praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum terutama Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Bandung dan juga masyarakat setempat dalam kebijakan memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak, yang dapat membuat jera bagi para pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

## E. Kerangka Pemikiran

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perdagangan orang, atau yang dikenal sebagai *human trafficking*, merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut terjadi ketika korban diperlakukan sebagai objek untuk dijual, dibeli, dikirim, dan dijual kembali. Korban sering kali mengalami kekerasan, perlakuan sewenang-wenang, kerja paksa, dan eksploitasi seksual. Mereka tidak diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kebebasan dan hak kemerdekaan, melainkan seperti budak<sup>21</sup>.

Eksploitasi adalah tindakan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban, yang mencakup kerja paksa, perbudakan atau praktik yang menyerupai perbudakan, penindasan, pemerasan, serta pemanfaatan fisik, seksual, atau organ reproduksi. Tindakan ini juga melibatkan pemindahan organ atau jaringan tubuh secara ilegal dan pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan, baik secara materiil maupun imateriil.<sup>22</sup>

Eksploitasi seksual merujuk pada segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau bagian tubuh lain dari korban untuk meraih keuntungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan metode penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang serta melakukan pembaruan pada ketentuan hukum yang ada.

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman, 'Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Ilmu Hukum*, Vol. 04 (2018), p. 7.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 7 Undang Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Salah satu upaya untuk mencegah perdagangan orang dan eksploitasi seksual adalah dengan mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidana ini. Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi dan melaporkan langsung adanya tindakan perdagangan orang kepada aparat penegak hukum terdekat atau pihak berwenang. Peran masyarakat sangat penting dalam keterlibatan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, karena ini tidak hanya berkaitan dengan pemulihan korban secara individu, tetapi juga bertujuan untuk memperluas dukungan dan partisipasi dalam gerakan pencegahan, serta mendukung hak dan demokrasi<sup>23</sup>.

Perdagangan orang adalah sebuah kejahatan yang sangat serius dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang bersifat global. Praktik ini telah merambah hampir setiap negara di dunia, yang terpengaruh baik sebagai negara asal, negara transit, maupun negara tujuan bagi para korban. Dalam kenyataannya, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan dan sering kali menjadi sasaran dalam kasus perdagangan manusia. Korban-korban ini tidak hanya diperdagangkan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga untuk berbagai bentuk eksploitasi yang lebih luas, seperti kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan

Kondisi ini menunjukkan betapa mendesaknya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum guna melindungi individu-individu yang paling rentan. Selain itu, diperlukan kerjasama internasional yang lebih kuat untuk memberantas jaringan perdagangan manusia yang beroperasi secara lintas negara. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua orang, terutama bagi mereka yang terjebak dalam situasi yang sangat memprihatinkan ini.

Hukum Pidana Islam terjemahan dari istilah fiqh *jinayah*, Fiqh jinayah mencakup semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar ajaran Islam, yang dilakukan oleh individu yang mukallaf (orang yang memiliki kewajiban hukum). Ketentuan ini didasarkan pada

---

<sup>23</sup> Paul Sinlaelo. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press), hlm. 186

pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kesusilaan yang dimaksud adalah perilaku yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perzinaan serta pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemashlatan dirinya dan orang lain<sup>24</sup>.

Dalam tindak pidana Islam, seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atau sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana Islam ialah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisis) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas 3 hal, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Jika ketiga hal tersebut ada, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana dan kalau tidak ada maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian ketiga hal di atas adalah unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana<sup>25</sup>.

Selain Al-Qur'an dan hadis, *ijma'* (kesepakatan para Ulama) dan *qiyas* (analogi) juga digunakan dalam hukum pidana Islam untuk menetapkan sanksi terhadap pelanggaran terhadap hak-hak anak<sup>26</sup>. Para Ulama sepakat bahwa

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2007), h. 1

<sup>25</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (CV. Gema Insani Press, 2003), h. 6.

<sup>26</sup> Shinta Ayu Purnamawati, Nurini Aprilianda, and Lucky Endrawati, "Child-Friendly Justice and Children 's Rights from Criminal Cases ; Islamic Law Notes" 32, no. 1 (2024): 141–54

eksploitasi adalah pelanggaran serius yang harus ditindak tegas sesuai dengan Syariah Islam.

Implementasi perlindungan anak-anak dalam hukum pidana Islam melibatkan berbagai aspek, termasuk penegakan hukum yang adil dan efektif oleh otoritas yang berwenang seperti pengadilan syariah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pelaku eksploitasi anak dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memastikan bahwa korban diberikan perlindungan serta pemulihan yang diperlukan.

Tujuan utama dari pemberian sanksi terhadap perdagangan dan eksploitasi perdagangan anak adalah untuk melindungi hak asasi mereka. Anak-anak dalam Islam dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, hak atas kehormatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak atas perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan, harus dijamin oleh masyarakat dan Negara. Eksploitasi anak melanggar hak-hak ini dan oleh karena itu, hukum pidana Islam memberikan perlindungan yang adil kepada anak-anak yang terkena dampaknya<sup>27</sup>.

Dalam hukum pidana positif di Indonesia, pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi yang cukup berat. Menurut Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaku tindak pidana ini dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimal 10 (sepuluh) tahun, serta denda yang dapat mencapai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi ini mencerminkan keseriusan hukum dalam melindungi anak-anak dari tindakan yang merugikan dan berbahaya.

Selain itu, tindak pidana perdagangan orang juga diatur dengan ketentuan yang tegas. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, hukuman pokok bagi pelaku perdagangan orang ditetapkan dengan penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda yang bervariasi, yaitu paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

---

<sup>27</sup> Nurul Huda, "Keadilan Sosial dalam Hukum Pidana Islam: Perlindungan Terhadap Anak," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2022): 30–44.

## F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan penelitian ini, terdapat sejumlah karya ilmiah terdahulu yang membahas mengenai tindak pidana prostitusi dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap karya-karya tersebut untuk mendukung penulisan skripsi ini, di antaranya:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 UU. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Skripsi ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana UU NO. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Human Trafficking* Perspektif Hukum Pidana Islam (Perdagangan Perempuan dan Anak Dibawah Umur, Faktor Penyebab Serta Alternatif Penegahannya)”. Skripsi ini menjelaskan upaya penegakkan hukum dalam menekan angka kejahatan tindak pidana human trafficking terutama perdagangan perempuan dan anak dibawah umur di indonesia, serta penerapan undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, dan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam menekan tingginya angka kejahatan tindak pidana perdagangan manusia.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Cianjur Nomor 9/PID.B/2018/PN.CJR)”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 9/PID.B/2018/PN.CJR dan untuk mengetahui Relevansi sanksi tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor 9/PID.B/2018/PN.CJR.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Anak (perspektif hukum positif dan hukum Islam)”. Skripsi ini mendeskripsikan dan menganalisa mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur tentang tindak pidana perdagangan anak serta persamaan dan perbedaan ketentuan tindak pidana perdagangan anak menurut hukum positif dan hukum islam.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana eksploitasi anak pada Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini mengenai identifikasi unsur-unsur dalam Pasal 761 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Tabel 1.1**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh Rois Najahan	Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 UU. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Membahas Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.	Peneliti lebih fokus pada Analisis Pasal 17 UU. 21 Tahun 2007.
2.	Iwan, Iwan	Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam (Perdagangan Perempuan dan Anak Dibawah Umur, Faktor Penyebab	Membahas Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, dan solusi terhadap	Peneliti lebih fokus pada upaya penegakkan hukum dalam menekan angka kejahatan tindak pidana human trafficking terutama pada

		Serta Alternatif Pencegahannya)	kendala yang dihadapi.	perempuan dan anak dibawah umur di indonesia.
3.	Maulana, Muhammad Reja	Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Cianjur Nomor 9/PID.B/2018/PN.CJR)	Membahas Tentang Sanksi yang di terapkan pada tindak pidana perdagangan orang.	Peneliti fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 9/PID.B/2018/PN.CJR.
4.	Ahmad Syarif Hidayatullah	Tindak Pidana Perdagangan Anak (perspektif hukum positif dan hukum Islam)	Membahas Tentang ketentuan tindak pidana perdagangan anak menurut hukum Islam.	Peneliti fokus pada persamaan dan perbedaan ketentuan tindak pidana perdagangan anak menurut hukum positif dan hukum islam.
5.	Ridwan, Romi	Tindak Pidana eksploitasi anak pada Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak	Membahas Tentang tindak pidana eksploitasi anak perspektif Hukum Pidana Islam.	Peneliti lebih fokus pada mengidentifikasi unsur-unsur dalam Pasal 761 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23

		perspektif Hukum Pidana Islam		Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
--	--	----------------------------------	--	---

